

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi pasca *tax amnesty* di masa depan dalam menjalankan kewajibannya.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan wajib pajak orang pribadi terhadap penerapan sanksi yang tegas yang berkemungkinan lebih banyak merugikan wajib pajak akan mendorong wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajibannya setelah program *tax amnesty* ini berlangsung.
3. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty* yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dan memadai dari fiskus akan membantu wajib pajak orang pribadi paham akan

kewajibannya sehingga akan berdampak kepada baiknya persepsi wajib pajak orang pribadi di masa depan.

4. Secara bersama-sama dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty*.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam pengisian kuesioner memiliki banyak kelemahan, yaitu sangat tergantung dengan kondisi dan situasi responden saat itu.
2. Jumlah responden belum bisa menggambarkan kondisi riil yang sesungguhnya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian atau mencoba pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel berbeda sebagai prediktor persepsi pasca *tax amnesty*.